



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111  
Telp.(0264) 200036/200038/200039 Fax.(0264) 200037 e-mail :  
[info@purwakartakab.go.id](mailto:info@purwakartakab.go.id) Website : [www.purwakartakab.go.id](http://www.purwakartakab.go.id)

---

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 810/3882/BKPSDM

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI I  
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12004/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi I CPPPK Guru Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Kepala BKN tersebut diatas dan diolah berdasarkan ketentuan :
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
  - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1169 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Hasil Seleksi Kompetensi I CPPPK Guru Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengumuman ini, adapun penjelasan dari singkatan/akronim dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :
  - a. **X** : Peserta yang melamar di sekolah tempatnya mengajar, yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - b. **Y** : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar, yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - c. **P1** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
  - d. **P2** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
  - e. **P3** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
  - f. **L** : Peserta Lulus;
  - g. **TL** : Peserta Tidak Lulus dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - h. **TH** : Peserta Tidak Hadir;
  - i. **TMS1** : Pelamar Tidak Memenuhi Syarat pada Seleksi Kompetensi I;
  - j. **TMS2** : Pelamar Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta

## PPPK Guru.

3. Peserta seleksi yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi adalah peserta dengan kelulusan P1/L, P2/L, atau P3/L, dan berhak mengikuti pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK Guru (NIPPPK Guru);
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus bersama ini kami sampaikan persyaratan dokumen untuk usul penetapan Nomor Induk PPPK yang disampaikan secara elektronik melalui akun SSCASN-BKN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> yaitu berupa hasil pindai/*scan* dari **dokumen asli** yang terdiri dari :
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah yang digunakan pada saat melamar jabatan;
  - c. Sertifikat Pendidik (bagi yang memiliki);
  - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani dan bermaterai yang formulir isinya sudah tercetak pas photo yang disediakan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
  - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani dan bermaterai (format terlampir);
  - f. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Bagi peserta yang Tidak Lulus pada Tahap I dapat mengikuti pemilihan formasi dan seleksi kompetensi pada tahap berikutnya;
6. Informasi mengenai pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK Guru akan diinformasikan lebih lanjut
7. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun;
8. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** .

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian

Purwakarta, 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
selaku  
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**DRS. H. IYUS PERMANA, MM**  
NIP. 19620519 198903 1 011

**SEKRETARIS DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

*(tempat dan titimangsa).....*

Yang membuat pernyataan,

*(ditandatangani dengan meterai Rp. 10.000)*

.....